



BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/221/KEP/427.12/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA
SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA INKLUSIF

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan jiwa dan semangat gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi segenap warganya dan mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya, dalam mewujudkan Hak Pelindungan dari Bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 91 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari bencana;
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lumajang tentang Tim Pelaksana Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Pelaksana Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | | |
|---------------|---|--|
| a. Pembina | : | 1. Bupati Lumajang;
2. Wakil Bupati Lumajang; |
| b. Pengarah | : | Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; |
| c. Ketua | : | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; |
| d. Sekretaris | : | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; |
| e. Anggota | : | 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Dinas Perhubungan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; |

11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 18. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 19. Kepala Dinas Perikanan;
 20. Kepala Dinas Pariwisata;
 21. Kepala Bagian Hukum Setda;
 22. Camat se-Kabupaten Lumajang.
- f. Tim Teknis :
1. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lumajang;
 2. Ketua Forum *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Lumajang;
 3. Ketua Forum Perguruan Tinggi di Kabupaten Lumajang;
 4. Ketua Forum *Non Governmental Organization* Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu, sebagai berikut :

- a. Pada Tahap Prabencana :
 1. perencanaan penanggulangan bencana;
 2. pengurangan risiko bencana;
 3. pencegahan;
 4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 5. persyaratan analisis resiko bencana;
 6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 7. pendidikan dan pelatihan; dan
 8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
 9. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. Pada Tahap Darurat Bencana :
 1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
 2. kerusakan kerugian dan sumber daya;
 3. penentuan status keadaan darurat bencana;
 4. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
 5. bencana;
 6. pemenuhan kebutuhan dasar;
 7. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 8. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- c. Pada Tahap Pascabencana :
 1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 4. pemulihan sosial psikologis;

5. pelayanan kesehatan;
6. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
8. pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. pemulihan fungsi pelayanan publik.
11. menyusun rencana kerja dan penganggaran pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua, Tim Pelaksana Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif Kabupaten Lumajang menyusun :

- a. rencana kerja penanggulangan bencana inklusif untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. rencana aksi penanggulangan bencana inklusif untuk periode 1 (satu) tahun;
- c. laporan evaluasi capaian rencana kerja penanggulangan bencana inklusif periode 5 (lima) tahun;
- d. laporan evaluasi capaian rencana aksi penanggulangan bencana inklusif tiap semester;
- e. Standar Operasional Prosedur Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud diktum Kedua.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI LUMAJANG,
INDAH AMPERAWATI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang;
2. Inspektur Daerah;
3. Anggota Tim Pelaksana .
